

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Disdik Jabar Evaluasi Kepsek Penerima Pungli

Entitas / Cakupan : Kota Depok

Sumber / Hal : Media Indonesia / Hal.19

Edisi : Senin, 6 Agustus 2018

Disdik Jabar Evaluasi Kepsek Penerima Pungli

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat pasti menindak tegas sekolah menengah atas negeri (SMAN) yang menarik pungutan liar berdalih uang pembangunan maupun uang sukarela dari orangtua siswa di Kota Depok. Sanksi tegas tersebut diharapkan menjadi terapi bagi sekolah lain agar tidak coba-coba lagi menarik pungutan liar dari siswa. Tindakan tersebut akan dijatuhkan dalam waktu secepatnya.

"Jika tidak ingin terseret Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), jangan menarik pungutan liar kepada murid atau orangtua murid. Ini peringatan bagi pengelola SMAN di Kota Depok," tandas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi, Minggu (5/8).

Pernyataan itu disampaikan Hadadi kepada *Media Indonesia* melalui ajudannya, Angga Brata, terkait dengan laporan yang menyebutkan terjadi pungli di SMAN Kota Depok. Salah satu sekolah yang disebutkan, yakni SMAN 8 Cilodong, Kota Depok.

Dalam laporan itu, pengelola sekolah menarik pungutan sebesar Rp6,5 juta per murid. Jumlah murid kelas I SMAN 8 Kota Depok sebanyak 400 murid, yang terbagi 10 rombongan belajar. Total pungutan liar yang dikumpulkan dari 400 murid kelas I mencapai sekitar Rp2,6 miliar.

"Saya sudah terima laporan itu. Harus ada sanksi tegas untuk kepala sekolah termasuk pelakunya juga. Kalau tidak dikenakan sanksi, pungli itu tidak akan hilang," tutur Hadadi.

Setelah kejadian tersebut, Hadadi mengatakan pihaknya langsung mengevaluasi pimpinan sekolah di 13 SMAN dan 2 SMKN Kota Depok agar

pungli tidak terulang saat penerimaan siswa baru pada tahun depan.

Menelusuri

Sesuai dengan laporan dan masukan yang diterima Disdik Jawa Barat dari masyarakat, Hadadi mengatakan pihaknya bertindak cepat menelusuri sekolah-sekolah yang terindikasi melakukan pungutan dengan dalih untuk pembangunan, sukarela, maupun berkedok baju seragam.

Menurut seorang mantan kepala sekolah sebuah SMAN di Kota Depok, pungli di SMAN 8 Kota Depok berkedok sumbangan pembangunan dan sukarela, ditarik pihak sekolah ketika peserta didik melakukan daftar ulang dan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Jika tidak membayar, siswa bersangkutan tidak diikutkan dalam kegiatan.

Lebih jauh, ia menambahkan pihak sekolah yang menarik pungutan sekalipun berdalih sukarela harus dikenakan sanksi tegas. "Sanksi tegas jangan hanya dijatuhkan kepada satu sekolah tetapi kepada semua sekolah di Kota Depok. Semua sekolah mengutip uang pembangunan dan sukarela. Tindakan sekolah memungut uang kepada orang tua siswa dengan menyebutkan sukarela, tidaklah dibenarkan. Tindakan demikian mencoreng nama baik lembaga pendidikan," pungkasnya, Minggu (5/8).

Kepala Keasistenan Tim 7 Ombudsman RI, Ahmad Sobirin, mengaku kecewa dengan masih adanya praktik pungli sekolah. Sobirin meminta Disdik Provinsi Jawa Barat segera menindak sekolah-sekolah negeri yang terbukti melakukan praktik pungli. (KG/J-1)